

RINGKASAN INFORMASI PRODUK & LAYANAN CASH BACK PROTECTION (UMUM)

Ringkasan Cash Back Protection	
Nama Perusahaan/ Penanggung	PT Chubb Life Insurance Indonesia
Nama Produk	Cash Back Protection
Tipe Produk	Asuransi Jiwa Berjangka
Mata Uang	Rupiah
Deskripsi Produk	Asuransi Jiwa Berjangka yang memberikan manfaat apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun beserta pengembalian premi apabila Tertanggung tetap hidup sampai dengan akhir masa pertanggungan.

Fitur Utama Cash Back Protection	
Umur Masuk	6 tahun - 55 tahun
Masa Pertanggungan	10 Tahun
Uang Pertanggungan	Mulai dari Rp 18.000.000 sampai dengan Rp 468.000.000
Premi	Premi dihitung berdasarkan Usia masuk dan Uang Pertanggungan
Masa Pembayaran Premi	5 Tahun

Manfaat Cash Back Protection	
Untuk melihat rincian Manfaat Asuransi yang dapat anda nikmati, Anda dapat merujuk pada Ketentuan Polis Anda. Rincian Manfaat Asuransi pada dokumen ini tidak mengikat dan bukan merupakan bagian dari Polis.	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Manfaat Meninggal Dunia <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam 1 tahun pertama Polis, Penanggung hanya akan membayarkan Manfaat Asuransi, jika Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan yang terjadi dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung mengalami Kecelakaan, sebesar 100% Uang Pertanggungan dan Polis berakhir. b. Jika Tertanggung meninggal dunia karena sakit maupun Kecelakaan sejak tahun kedua Masa Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan dan Polis berakhir. 2. Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan Transportasi Umum Terjadwal Apabila Kecelakaan yang mengakibatkan Tertanggung meninggal dunia pada saat Tertanggung menjadi penumpang resmi yang membayar dan sedang melakukan perjalanan dengan Transportasi Umum Terjadwal, maka Penanggung akan memberikan Uang Pertanggungan tambahan sebesar 100% (seratus persen) dan Polis berakhir. 3. Manfaat Pengembalian Premi Apabila Tertanggung tetap hidup pada Tanggal Berakhir Kontrak, maka Penanggung akan mengembalikan 100% (seratus persen) dari total Premi yang dibayarkan sebelumnya. 	

Biaya	
Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya administrasi, biaya akuisisi, biaya asuransi, komisi pada tenaga pemasar dan biaya pemasaran (bila ada).	

Risiko	
Risiko Pasar Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga harga instrumen investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.	Risiko Likuiditas Risiko yang dapat terjadi jika asset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan secara bersamaan.

Risiko	
<p>Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik Perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja investasi, baik investasi pada perusahaan yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrument pasar uang atau surat berharga, perubahan tingkat suku bunga, fluktuasi nilai tukar, perubahan nilai makro ekonomi, serta perubahan perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bidang keuangan, pasar modal, pasar uang, perbankan dan/atau perpajakan dapat mempengaruhi kinerja investasi.</p>	<p>Risiko Kredit Pemegang Polis akan terpapar pada Risiko Kredit Penanggung sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Penanggung/ Perusahaan Asuransi terhadap nasabahnya. Penanggung telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi jumlah minimal kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.</p>
<p>Polis Berakhir Polis berakhir dengan sendirinya apabila salah satu keadaan di bawah ini terjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Berakhirnya pertanggungan yaitu pada Tanggal Berakhir Pertanggungan. b. Tertanggung meninggal dunia. c. Penebusan Polis. d. Seluruh Manfaat Asuransi telah dibayarkan. 	<p>Dengan berakhirnya Polis atau Polis Berhenti Berlaku, maka sejak saat itu Penanggung tidak berkewajiban membayar Manfaat Asuransi.</p>
<p>Polis Berhenti Berlaku Polis berhenti berlaku apabila salah satu keadaan di bawah ini terjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Premi tidak dibayar dalam Masa Leluasa. b. Penanggung menemukan adanya unsur penipuan dan/atau pemalsuan. c. Penanggung menemukan pemegang Polis memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana. 	
<p>Risiko Klaim Klaim akan ditolak karena Tertanggung mengalami kondisi yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian dan juga apabila kondisi dokumen pengajuan klaim tidak diserahkan dan tidak dilengkapi dalam waktu yang sudah ditentukan oleh Penanggung di dalam Polis.</p>	

Pengecualian Cash Back Protection

Untuk melihat rincian Pengecualian atas Manfaat Asuransi, Anda dapat merujuk pada Ketentuan Khusus Polis Anda. Rincian Manfaat Asuransi pada dokumen ini tidak mengikat dan bukan merupakan bagian dari Polis.

1. Penanggung dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar Manfaat Asuransi jika Tertanggung meninggal dunia karena sebab-sebab yang dikecualikan dalam Daftar Sebab Kematian yang Dikecualikan sebagai berikut:
 - a. Bunuh diri dalam waktu kurang dari 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau tanggal Pemulihan Polis, mana yang terakhir.
 - b. Dihukum mati oleh pengadilan
 - c. Dengan sengaja melakukan atau turut serta melakukan tindak kejahatan/pelanggaran hukum atau percobaan melakukan tindak kejahatan/pelanggaran hukum, baik aktif maupun tidak.

Simulasi

Ilustrasi

Bapak A

Usia : 30 tahun

Premi : Rp 200.000/bulan

Uang Pertanggungan : Rp 234.000.000

- Jika Bapak A pada tahun pertama meninggal dunia karena kecelakaan, maka Penanggung akan memberikan Uang Pertanggungan sebesar Rp 234.000.000
- Jika Bapak A meninggal dunia karena kecelakaan pada saat menjadi penumpang transportasi umum, maka Penanggung akan memberikan Uang Pertanggungan sebesar Rp 234.000.000 dan tambahan 100% Uang Pertanggungan lagi yaitu sebesar Rp 234.000.000.
- Jika Bapak A meninggal dunia pada tahun pertama karena sakit dan bukan karena kecelakaan, maka tidak ada manfaat yang akan dibayarkan oleh Penanggung.
- Jika Bapak A masih hidup pada akhir tahun ke-10 maka Penanggung akan mengembalikan total premi yang telah dibayarkan sebelumnya.

Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Klaim & Permohonan Pertanggungan

Permohonan Pertanggungan	Sebagai syarat penerbitan atau pemulihan Polis, orang yang mengajukan asuransi jiwa wajib memberikan informasi dan keterangan secara benar dan lengkap dan wajib menandatangani formulir-formulir yang disyaratkan untuk penerbitan atau pemulihan Polis tersebut, atau menjawab dan menyetujui secara lisan ataupun tulisan semua pertanyaan dengan benar dan lengkap melalui rekaman telepon ataupun media lainnya. Penanggung selanjutnya berhak untuk meminta data tambahan lainnya yang diperlukan.
Masa Uji	Masa Uji adalah masa 2 tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau Pemulihan Polis (mana yang terakhir), dimana apabila Penanggung menemukan adanya pernyataan dan keterangan yang keliru atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya yang dinyatakan dalam PPAJ dan/atau dokumen pendukung lain dan/atau media lain, maka Penanggung memiliki hak untuk menyanggah kebenaran Polis dan Polis dinyatakan batal sejak awal.
Ketentuan Lain - lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung akan menginformasikan kepada Pemegang Polis setiap perubahan dalam Polis. 2. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat diatas akan diberitahukan kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut.
Klaim Meninggal Dunia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi dalam hal Tertanggung meninggal dunia diajukan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia dengan menyerahkan kepada Penanggung dokumen klaim sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Formulir asli, terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> i. Formulir pengajuan klaim yang diisi oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat. ii. Formulir klaim meninggal yang diisi oleh dokter. b. Polis asli. c. Fotokopi surat keterangan meninggal dunia dari kelurahan yang mengeluarkan kartu identitas Tertanggung atau orang tua Tertanggung apabila Tertanggung belum dewasa. d. Fotokopi kartu identitas pihak pengaju klaim e. Surat berita acara asli dari Kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena kecelakaan. f. Surat keterangan asli dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri.
Klaim Pengembalian Premi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir pengajuan klaim permintaan pembayaran manfaat asuransi yang diisi oleh Pengaju 2. Polis asli; 3. Tanda bukti sah dari pengaju; 4. Surat kuasa apabila dikuasakan
Keluhan dan Pelayanan	Customer Service Centre PT. Chubb Life Insurance Indonesia Chubb Square Lt. 6 Jl. M.H. Thamrin No. 10, Jakarta 10230 Telp: +6221 2356 8887 Email : Customer.Service.IDLife@chubb.com

Catatan

1. Penanggung berhak menerima, meminta pemeriksaan kesehatan atau menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan underwriting Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya akan menjadi keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, Ketentuan Khusus, Perubahan Polis dan ketentuan lainnya (bila ada) dari produk **Cash Back Protection**.
2. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa **Cash Back Protection** dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk ini dapat Anda Pelajari pada Polis yang diterbitkan oleh Penanggung.
3. PT Chubb Life Insurance Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan produk **Cash Back Protection** ini telah mendapat otorisasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tentang Chubb Life di Indonesia

Chubb merupakan perusahaan *property and casualty insurance* yang diperdagangkan secara publik di dunia. Dengan jangkauan operasional yang tersebar di 54 negara dan teritorial, Chubb menyediakan asuransi properti & kerugian baik komersial maupun individual, asuransi kesehatan dan kecelakaan individu, reasuransi dan asuransi jiwa bagi beragam kelompok nasabah. Sebagai perusahaan *underwriting*, kami memberikan penilaian, asumsi dan mengelola risiko dengan wawasan informasi yang luas serta disiplin. Kami melayani dan membayarkan klaim Anda secara tepat dan cepat. Perusahaan juga dikenal melalui berbagai penawaran produk dan layanan, kemampuan distribusi yang luas, kekuatan keuangan yang baik serta operasional secara lokal di berbagai belahan dunia. Chubb Limited, perusahaan induk dari Chubb Group, terdaftar di New York Stock Exchange (NYSE: CB) dan merupakan bagian dari S&P 500 index. Chubb memiliki kantor eksekutif di Zurich, New York, London, Paris dan beberapa lokasi lainnya, serta mempekerjakan sekitar 33.000 karyawan yang tersebar di seluruh dunia.

Chubb Life adalah divisi asuransi jiwa internasional dari Chubb. Di wilayah Asia, Chubb Life beroperasi di Hong Kong SAR, Indonesia, Korea, Myanmar, Taiwan, Thailand, Vietnam dan perusahaan gabungan di Cina. Chubb Life memulai operasi bisnisnya di Indonesia pada tahun 2009 dengan melakukan akuisisi PT Asuransi Jiwa Bumi Arta Reksatama, perusahaan asuransi yang berdiri tahun 1985. Chubb Life di Indonesia telah hadir selama lebih dari 30 tahun. Untuk memenuhi kebutuhan perlindungan dan keamanan keuangan dari beragam nasabahnya, Chubb Life di Indonesia (PT Chubb Life Insurance Indonesia) menawarkan variasi produk perlindungan asuransi jiwa dan *unit link* melalui agen, *insurance specialist*, *retailers*, pialang asuransi, bank, *digital network*, *direct marketing* dan *telemarketing*.

Untuk informasi tambahan, silahkan kunjungi: <http://life.chubb.com/id>

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi jiwa ini sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis.
3. Anda wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya perubahan selanjutnya.
5. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada agen/ perwakilan/ pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
6. Anda juga menyetujui bahwa Penanggung dapat mengumpulkan dan menyimpan data pribadi Anda untuk tujuan menyediakan, mengelola, mengembangkan, dan menawarkan berbagai produk asuransi kepada Anda dan tujuan yang terkait dengan dengan kepatuhan undang-undang.